



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 18 Telepon (0286) 591012
Banjarnegara 53415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 503.09 / PR / 14 / 2008

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. PA
BANJARNEGARA, alamat Jl. Mayjend Panjaitan No. 57 Banjarnegara.

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BANJARNEGARA**

Alamat **Jl. Mayjend Panjaitan No. 57 Banjarnegara**

Diberikan izin untuk **Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 3 Pejawaran**
(Dana APBN TA. 2007)

Ukuran/volume **Gedung : 882,15 M², Parkir : 31,50 M², Paving Block : 150 M²,
Pagar : 361,23 M¹**

Diatas tanah milik **Pemerintah Kabupaten Banjarnegara**

Terletak di jalan **Desa, Ds. Beji Kec. Pejawaran**
Kab. Banjarnegara

KEDUA

Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :

1. **Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (KKK),**

membuat drainase, sanitasi dan sumur resapan.

2. **Garis Sempadan (Roof) Jalan ditentukan 5 meter dari as jalan, jika sewaktu-waktu ada
perubahan mengenai Garis Sempadan (Roof), pemegang Izin berkewajiban mentaati
perubahan atas biaya sendiri.**

3. **Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan.**

4. **Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan
maka harus melaksanakannya atas biaya sendiri.**

5. **Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.**

6. **Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah.**

7. **Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya, atau pada saat
diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan
gambar yang telah disahkan, maka pemegang izin dapat dituntut sesuai dengan peraturan
yang berlaku.**

8. **Apabila sesudah dikeluarkan Surat Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan
persyaratan yang tidak benar / palsu, maka Keputusan ini Gugur dengan sendirinya.**

KETIGA

**Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan
diwajibkan membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar :**

Rp. 7.112.900,04,- (Tujuh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus koma empat rupiah).

KEEMPAT

**Segala biaya, tuntutan, gugatan, keuntungan dan atas kerugian yang mungkin timbul sebagai
akibat diterbitkannya Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin ini.**

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Banjarnegara**
Pada tanggal **21 Januari 2008**

Ymt. KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN BANJARNEGARA

